



**PUTUSAN**

**NOMOR 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.**



**DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam Kabupaten Sumbawa,  
sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam pendikan SLTA pekerjaan Petari, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 0560/Pdt. G 2017/PA Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2013, sebagai mana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Kuti pan Akta Nikah nomor 35/07/V 2013 tanggal 20 Mei 2013;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah merikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di Desa Marga Karya;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai manalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak** umur tigatahun;
4. Bahwa, sekitar awal bulan Februari 2014 yang lalu ketertarikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dрукunkan lagi yang disebabkan antara lain
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanitalain;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang lalu sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 hal. Put.No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pri mai:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tidak satu batin shughra Terugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Terugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Terugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai mana relas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Terugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Terugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Terugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 08 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Terugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

add ah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap d bebari kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Meri rbang, bahwa untuk menguatkan dalil/dasan-d asannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204105410930001 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka deh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 35/07/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan deh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka deh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Meri rbang, bahwa Penggugat selan mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi d depan sidang yang memberikan keterangan d bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Heri Awansyah bin A Wahid**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal d RT.001 RW.005 Desa Njang, Kecamatan Unterlwes, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa saksi kend dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama d rumah bawaaan Penggugat d Desa Marga Karya;
  - Bahwa sejauh pengamatan saksi, awal nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Februari 2014, mulai terjad perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

Halaman 4 dari 12 hal. Put.No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Dedi Surahman bin Ahmad**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW003 Desa Marga Karya, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di Desa Marga Karya;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Februari 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendampingi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat mendengar kesimpulannya karena tidak hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana teruraikan atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat sebagai mana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absdut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai data bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai data bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2013, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak bulan Februari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, meskipun demikian dan karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekocokan terus-menerus, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu teman dan tetangga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Mei 2013 yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didilakukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama sidang berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resni dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah tidak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ini termasuk kategori tidak batin shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Terugat harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Terugat dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta perubahannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resni dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan tidak satu batin shughra Terugat (**Terugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzu hijjah 1438 Hijriyah oleh **A Rza Suaid, S Ag, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S H** dan **H M Maftuh, S H, MEI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sti Maryam S H** sebagai Paritera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat.

Hakim Anggota I,

tt d

**Abubakar, S H**

Hakim Anggota II,

tt d

**H M Maftuh, S H, MEI.**

Paritera Pengganti,

tt d

**Sti Maryam S H**

Ketua Majelis,

tt d

**A Rza Suaid, S Ag, MHI.**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 0560/Pdt. G 2017/PA Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Peri nd an B aya :**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 390.000,00 |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,00   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 481.000,00**

**(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Unt uk sal i nan yang sesua i dengan as i nya,

Par i ter a,

**Karti ka Sri Rohana, S.H**

Hal a man 12 dari 12 hal. Put. No. 0560/ Pdt. G 2017/ PA Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)